

RELAAS PANGGILAN
Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Mn.

Pada hari ini ... Jumat ... tanggal 7-8-26 ... saya RUCHANI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 7 Juli 2026;

TELAH MEMANGGIL

ANDRI EDI PRAYITNO Bin SLAMET, NIK. 3577033010870003, tempat tanggal lahir Madiun 30 Oktober 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Niti Kusumo, RT. 15 RW. 6, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 10 November 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun**
Jalan Ring Road Barat, Nomor 1, Kota Madiun.

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 7 Juli 2026, antara:

SUYANTI Binti SUYONO, Penggugat;

Melawan

ANDRI EDI PRAYITNO Bin SLAMET, Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua dan disiarkan pada:

Hari dan tanggal : Jumat, 7 Agustus 2026
Pukul : 09.30 WIB

Kepala LPP RRI Madiun

KUKUH SETYO BUDI AKHRIANTO, S.E., M.M.
NIP. 197109101998031006

Jurusita,

RUCHANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Mn.

Pada hari ini ...*Selasa*... tanggal ...*7-7-26*... saya RUCHANI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 7 Juli 2026;

TELAH MEMANGGIL

ANDRI EDI PRAYITNO Bin SLAMET, NIK. 3577033010870003, tempat tanggal lahir Madiun 30 Oktober 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Niti Kusumo, RT. 15 RW. 6, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:
Hari dan tanggal : Selasa, 10 November 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun**
Jalan Ring Road Barat, Nomor 1, Kota Madiun.

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor 253/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 7 Juli 2026, antara:

SUYANTI Binti SUYONO, Penggugat;
Melawan

ANDRI EDI PRAYITNO Bin SLAMET, Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan disiarkan pada:

Hari dan tanggal : *Selasa, 7 Juli 2026*
Pukul : *10.30 WIB*



Kepala LPP RRI Madiun

KUKUH SETYO BUDI AKHRIANTO, S.E., M.M.
NIP 197109101998031006



Jurusita,

RUCHANI